





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU**

2024

<p>Nomor SOP 075/146/D.12/2024</p> <p>Tanggal Pembuatan 22 Juli 2024</p> <p>Tanggal Revisi 22 Juli 2024</p> <p>Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh</p>	 <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p>  <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p> <p>MOUDY ARY NAZOLLA, S.TP., M.H. Pembina Tingkat IV, b NIP. 198408192002121001</p>	<p>Nama SOP Identifikasi Kebutuhan Data</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pada penyelenggara statistik sektoral di setiap perangkat daerah 2. Pelaksana memiliki kemampuan teknik pengumpulan data 3. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. 4. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan 	<p>Peralatan dan Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet 4. Software pengolahan data
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu 	<p>Keterkaitan</p> <p>SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu</p>	<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dijalankan maka data yang dihasilkan menjadi tidak relevan</p>	

